

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini adalah :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah tetap memerlukan bimbingan perkawinan pranikah. Bimbingan perkawinan pranikah di Kecamatan Pariaman Selatan telah berjalan secara efektif dan efisien, Pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin sebagai upaya pencegah perceraian di KUA Kecamatan Pariaman Selatan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan mendaftar dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pegawai KUA Kecamatan Pariaman Selatan lalu memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatatan nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke puskesmas untuk imunisasi (TT) kemudian calon pengantin dan petugas P3N (petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pranikah.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA yaitu faktor pendukung nya KUA pariaman selatan menyediakan berbagai ruangan yaitu ruang tunggu yang nyaman, ruang kepala KUA balai nikah, ruang staf yang sekaligus merupakan ruangan pelayanan, ruang arsip/komputer,gudang,ruang aula pertemuan dan pembinaan dan kamar mandi dan faktor penghambatnya dibagi dua, yang pertama faktor dari dalam individu atau konseli yaitu merupakan bimbingan dimaksudkan kondisi jasmani dan rohani seseorang yang melakukan bimbingan yang kedua faktor kesadaran peserta merupakan kesadaran dari peserta pra nikah itu sendiri.
3. Jika salah satu calon mempelai tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan pranikah maka bimbingan perkawinan pranikah ditunda sampai calon pengantin sampai bisa mengikuti agenda tersebut karena itulah bimbingan perkawinan pranikah tidak dapat dilaksanakan jika salah satu pihak tidak datang atau tidak dapat hadir saat dilangsungkan, seharusnya bimbingan dilakukan seminggu sebelum perkawinan dilangsungkan .

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Kepada Ketua KUA Kecamatan Pariaman Selatan agar dapat mengusahakan kerja sama dengan lembaga atau mencari tenaga kerja yang menguasai materi yang belum ada di KUA Kecamatan Pariaman Selatan

seperti materi psikologi perkawinan, UU KDRT, dan UU Perlindungan anak demi kemajuan dan peningkatan kegiatan bimbingan pranikah kedepannya.

2. Untuk sarana dan prasarana dari factor pendukung sudah sangat memadai, calon pengantin bimbingan pranikah bisa mempergunakan prasarana yang ada selama bimbingan berlangsung dan untuk faktor penghambat seharusnya calon pengantin terlebih dahulu untuk melakukan kondisi jasmani dan rohani dan calon pengantin bimbingan pranikah harus lebih sadar diri dan mengunjungi kantor KUA jauh hari sebelum pernikahan dilangsungkan.
3. Bagi calon pengantin, diharapkan lebih disiplin dalam menghadiri pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Pariaman Selatan dan harus datang seminggu sebelum pernikahan berlangsung agar proses pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah

